



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.B/2023/PN.Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ginanjar Bagus Saputra;
Tempat lahir : Kulonprogo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suren RT.37 RW.19 Kal. Sukoreno Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ginanjar Bagus Saputra ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar di persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut

Umum;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GINANJAR BAGUS SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "lalu lintas dan angkutan jalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama - selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Toyota Dyna No. Pol AB 8050 DC warna merah No. Rangka MHFC1JU43D5087754 No. Mesin W04DTRJ86251;(BA PENITIPAN RUPBASAN Terlampir)
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No Pol. AB 8050 DC nama pemilik KHANIFAN SH alamat Kembang RT 15 RW.08 Margosari Pengasih Kulonprogo;
 - 1 (satu) Kartu Uji Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Berkala WT 1730, Nomor Kendaraan AB 8050 DC;
 - 1 (satu) buah roda cadangan;
Dikembalikan kepada Saksi Khanifan selaku pemilik
 - 2 (dua) buah tali berwarna berbahan plastik berwarna putih dan hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) SIM A (Surat Ijin Mengemudi Golongan A) nama GINANJAR BAGUS SAPUTRA No SIM 940114500589;
Dikembalikan kepada Terdakwa GINANJAR BAGUS SAPUTRA selaku pemilik
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6856 HL warna biru putih No Rangka MH1JF5137CK736123 No. Mesin JF51E3730265;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No, Pol AB 6856 HL nama pemilik RISMA DEWI ANGGRAENI alamat Siwalan Rt.24 Rw.12 Sentolo Sentolo Kulonprogo;
- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3401061101610001, nama RUDI SUPRISTİYONO.

Dikembalikan kepada Saksi DASTI APRISANDYA NURHUDA, S.H. selaku keluarga korban

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB dengan mengemudikan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC dari rumah di Dusun Suren Kal. Sukoreno, Kap. Sentolo menuju ke daerah Sedayu sesampainya di jembatan Flyover Ngelo tepatnya di tikungan ban cadangan atau ban serep yang berada dibelakang kabin terlepas jatuh (menggeling) ke jalan kemudian mengenai trotoar dan terpelanting membentur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB-6856-HL yang dikendarai oleh Korban Rudi Supristiyono (meninggal) yang berjalan lawan arah selanjutnya Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC disebelah timur atau selepas flyover sekitar 30 (tigapuluh) meter dari lokasi kejadian dengan maksud akan menolong korban;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi korban dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi ANDI AHMAD pada saat kecelakaan lalu lintas sedang melintas dengan mengemudikan 1 (satu) unit truck dump Nopol B-9924-TDC dari arah timur ke barat yang melintasi flyover Ngelo, saksi ANDI

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD melihat korban terjatuh dengan posisi terbaring menghadap ke atas, satu kaki diatas trotoar dan kepala ada di aspal setelah melihat korban, saksi menghindari ke arah kanan dan truk yang dikemudikan menabrak ban cadangan atau ban serep 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC yang masih dalam keadaan menggeling pelan di aspal jalan kemudian saksi ANDI AHMAD turun dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI AHMAD "kuwi ban ku e ndut";

- Bahwa saksi ANDI AHMAD pernah bertemu dengan Terdakwa di Sungai Progo sekitar 2 (dua) bulan lalu kemudian saksi ANDI AHMAD melihat roda cadangan yang ada di 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC yang diletakkan di kabin dengan posisi berdiri di ikat dengan tali berwarna putih dan hitam yang digunakan untuk mengikat roda cadangan, tali tersebut dililitkan pada lubang velg kemudian diikat pada rangka bak, tempat roda cadangan tidak dilengkapi plat U (plat terbuat dari bahan besi yang digunakan untuk menahan roda dari samping kanan dan kiri supaya tidak menggeling);
- Bahwa saksi ANDI AHMAD bersama dengan temannya pada saat itu sudah mengingatkan bahwa cara menempatkan roda cadangan tersebut berbahaya karena hanya diikat dengan menggunakan tali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/1360/PMKK/XII/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RR. Susilaningsih, M.PH sebagai RSUD Nyi Ageng Serang dan dr. Fidela Firwan Firdaus., MMR sebagai dokter yang memeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan awal pasien atas nama (Rudi Supristiyono) tidak sadar, nadi karotis pasien sudah tidak teraba, tidak ada gerakan dinding dada dan ukuran pupil 5 mm/ 5 mm. Pasien dinyatakan meninggal (terlampir dalam berkas perkara);

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atau janji dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi R. ANDI AHMAD FAUZI,

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Jl. Sentolo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasih jembatan fly over Ngelo Dusun Siwalan Kal. Sentolo Kap. Sentolo kab. Kulonprogo;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sesama penambang pasir dan sering melihat Terdakwa mengendarai truk Dyna Nopol AB 8050 CD saat mencari pasir.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh ANJAR (GINANJAR BAGUS SAPUTRA) dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang dikemudikan Pak RUDI (RUDI SUPRISTİYONO);
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai truk dan di depan Saksi terdapat korban mengendarai sepeda motor. kemudian tiba-tiba korban terkena ban yang menggelinding dan mengakibatkan korban terjatuh.
- Bahwa ban tersebut terlepas dan jatuh dari truk Dyna Nopol AB 8050 CD yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga mengenai korban. Ban tersebut merupakan ban serep dari truk yang dikendarai oleh Terdakwa. Dimana ban tersebut hanya diikat dengan tali berbahan plastic berwarna putih dan hitam
- Bahwa seharusnya ban serep truk terpasang dengan erat di dudukan ban cadangan. Dimana tempat roda cadangan truk harus dilengkapi dengan plat berbahan besi di samping kanan dan kiri untuk menahan supaya roda tidak menggelinding ke samping dan dilengkapi dengan besi melintang di tengah roda sebagai penahan roda dan juga dilengkapi dengan pengancing berupa baut yang juga terbuat dari bahan besi. Sedangkan pada truk Dyna Nopol AB 8050 CD yang dikendarai oleh Terdakwa, ban cadangan hanya diikat dengan plastic warna putih dan hitam.
- Bahwa sebelumnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian, Saksi bersama teman-teman pernah mengingatkan Terdakwa pada saat di sungai progo pernah mengingatkan Terdakwa bahwa cara menempatkan roda cadangan/ ban serep pada truk Dyna Nopol AB 8050 CD yang dikendarai Terdakwa bahaya karena hanya diikat dengan menggunakan tali. Pada saat itu Saksi melihat roda cadangan yang ada di truk Dyna Nopol AB 8050 CD yang dikendarai Terdakwa diletakkan di belakang kabin dengan posisi berdiri di ikat

Halaman 5 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali warna putih dan hitam yang digunakan untuk mengikat roda cadangan. Tali tersebut tidak dilengkapi plat U (plat yang terbuat dari bahan besi yang digunakan untuk menahan roda dari samping kanan dan kiri supaya tidak menggelinding).

- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan terjatuh di Tempat Kejadian Perkara dengan posisi terbaring menghadap ke utara, satu kaki kanan berada di trotoar sedangkan kepala berada di aspal jalan dan saksi melihat adanya ban roda cadangan truk yang sempat dilihat saksi menggelinding di aspal jalan ke arah kiri ke kanan;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit di Tempat Kejadian Perkara, terdakwa datang dan menemui saksi dengan mengatakan “kuwi banku’ e Ndut” (itu ban saya Ndut);
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut adalah ban roda cadangan truk Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan terdakwa lepas karena kelalaian terdakwa yang mengikat ban/roda cadangan truk hanya menggunakan tambang sehingga terlepas dari truk kemudian menggelinding ke samping kanan dan mengenai korban yang sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang berjalan dari lawan arah;
- Bahwa letak titik benturan antara roda truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL ada di badan jalan sebelah selatan, di jalur jalan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL;
- Bahwa korban meninggal dunia setelah kejadian . untuk luka pasti Saksi tidak tahu namun sesaat setelah kejadian Saksi sempat melihat korban bergerak yang kemudian dievakuasi ke rumah sakit dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan pada poin “Terdakwa pernah diingatkan oleh Saksi dan teman-temannya terkait bahayanya kondisi ban serep/roda cadangan truk Dyna Nopol AB 8050 CD, Terdakwa tidak merasa diingatkan” tanggapan Saksi atas keberatan Terdakwa “Saksi tetap pada keterangannya”. Untuk keterangan Saksi R. ANDI AHMAD FAUZI lainnya Terdakwa membenarkan seluruhnya, membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PRIYA WAHYUDI, SH:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di pengadilan sebagai saksi terkait perkara lalu lintas. Dimana pada saat kejadian Saksi selaku petugas kepolisian.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Jl. Sentolo-Pengasih jembatan fly over Ngelo Dusun Siwalan Kal. Sentolo Kap. Sentolo kab. Kulonprogo;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang saat itu dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang dikemudikan korban RUDI SUPRISTIYONO;
- Bahwa truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang saat itu dikemudikan terdakwa berjalan dari Pengasih (arah barat) ke arah Sedayu (arah timur), sampai di TKP roda cadangan truk lepas dan menggelinding ke samping kanan kemudian mengenai korban RUDI SUPRISTIYONO yang pada saat itu sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang berjalan dari lawan arah;
- Bahwa roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC tidak ditempatkan dalam keadaan aman dan hanya di ikat menggunakan tali kecil berbahan plastik berwarna putih dan hitam;
- Bahwa saksi di TKP menemukan roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC di tepi jalan sebelah selatan di jalur jalan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL dan menemukan sisa tali berbahan plastik berwarna putih dan hitam yang ada di tempat roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC;
- Bahwa saksi menemukan korban RUDI SUPRISTIYONO tergeletak di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke atas dengan keadaan luka cidera kepala, tulang leher patah dan meninggal dunia di RS. NYI AGENG SERANG Sentolo Kulonprogo;
- Bahwa letak titik benturan kecelakaan roda cadangan truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC dengan pengemudi sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL ada di badan jalan sebelah selatan di jalur jalan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL berjarak 1 (satu) meter dari trotoar jalan sebelah selatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun belum dibayar pajak dan untuk masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017 .
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak memiliki SIM B-1 yang seharusnya dimiliki oleh TERdakwa untuk mengendarai mobil truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi SIGIT PRASTYA, :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di Pengadilan terkait perkara lalu lintas dimana karena kelalaian Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban RUDI SUPRISTİYONO;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Jl. Sentolo-Pengasih jembatan fly over Ngelo Dusun Siwalan Kal. Sentolo Kap. Sentolo kab. Kulonprogo;
- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi berada di lokasi dimana saksi sebagai kernet truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang saat itu dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang dikemudikan RUDI SUPRISTİYONO;
- Bahwa truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC berjalan dari arah barat ke timur, sampai TKP roda cadangan truk lepas kemudian menggelinding ke samping kanan mengenai RUDI SUPRISTİYONO yang saat itu sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang berjalan dari lawan arah;
- Bahwa korban RUDI SUPRISTİYONO saat berada di TKP dalam keadaan tidak bergerak, kemudian mendapatkan informasi dari petugas Polisi Polsek korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi penyebab roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC karena pengikat roda cadangan yang terbuat dari bahan tali dan tidak terbuat dari bahan besi yang kuat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat



4. Saksi KHANIFAN, SH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di Pengadilan terkait perkara lalu lintas dimana karena kelalaian Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban RUDI SUPRISTİYONO.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Jl. Sentolo-Pengasih jembatan fly over Ngelo Dusun Siwalan Kal. Sentolo Kap. Sentolo kab. Kulonprogo;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ban serep atau roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa menggelinding dan mengenai korban yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor sehingga korban jatuh dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Saksi.
- Bahwa truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC adalah milik saksi dan di pakai oleh terdakwa sejak waktu pertengahan bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada saat truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC digunakan oleh terdakwa, masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017 lalu;
- Bahwa STNK truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikendarai oleh Terdakwa telat membayar pajak tahunan selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa kondisi tepat roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC pada saat di gunakan terdakwa dalam keadaan korosi serta tidak ada plat besi pada sisi samping kanan, dan pengikat roda waktu itu menggunakan tali tambang;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga korban namun Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diserahkan kepada keluarga korban atau belum.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

5. Saksi DASTI APRISANDYA NURHUDA, SH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Bapak RUDI SUPRISTIYONO yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB di jalan Sentolo-Pengasih jembatan fly over Ngelo Dusun Siwalan Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo;
- Bahwa korban RUDI SUPRISTIYONO mengalami luka cidera kepala, patah tulang leher dan meninggal dunia di RS. NYI AGENG SERANG Sentolo Kulonprogo;
- Bahwa pengemudi truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan pengakuan dari terdakwa jika ban cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC terlepas dan terpental kemudian mengenai RUDI SUPRISTIYONO yang saat itu mengemudikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL;
- Bahwa terdapat Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa malah berkeluh kesah terhadap persoalannya sehingga keluarga korban merasa bahwa Terdakwa kurang berkenan dengan sikap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak keluarga Saksi namun pada saat itu Terdakwa berkeluh kesah terkait istrinya yang hendak melahirkan sehingga keluarga korban menolak dan merasa kurang berkenan dengan sikap dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat pemakaman korban, Terdakwa tidak hadir dengan alasan kecapekan.
- Bahwa setelah kejadian beberapa saat kemudian Saksi sempat mendengar kabar bahwa Terdakwa masih menambang pasir.
- Bahwa tidak ada tuntutan secara materi dari saksi dan keluarga korban. Dari keluarga menginginkan perkara ini di proses sampai dengan adanya putusan pengadilan.
- Bahwa Saksi selaku anak korban dan perwakilan keluarga korban meminta agar Terdakwa dapat diputus dengan seadil-adilnya karena akibat kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu unit truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC warna merah No. Rangka: MHFC1JU43D5087754 No. Mesin: W04DTRJ86251;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Pol. AB 8050 DC nama pemilik: KHANIFAN SH alamat: Kembang RT.15 RW.08 Margosari Pengasih Kulonprogo;
- 1 (satu) buah SIM A (Surat Ijin Mengemudi Golongan A) nama GINANJAR BAGUS SAPUTRA No. SIM: 940114500589;
- 1 (satu) buah buku Kartu Uji Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Berkala: WT.1730, Nomor Kendaraan: AB 8050 DC;
- 1 (satu) buah roda cadangan;
- 2 (dua) buah tali berwarna berbahan palstik berwarna putih dan hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL warna biru putih No. Rangka: MH1JF5137CK736123 No. Mesin: JF51E3730265;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Pol. AB 6856 HL nama pemilik: RISMA DEWI ANGGRAENI alamat: Siwalan RT.24 RW.12 Sentolo Sentolo Kulonprogo;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3401061101610001, nama: RUDI SUPRISTIYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan fakta hukum yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/1360/PMKK/XII/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RR. Susilaningih, M.PH sebagai RSUD Nyi Ageng Serang dan dr. Fidela Firwan Firdaus., MMR sebagai dokter yang memeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan awal pasien atas nama (Rudi Supristiyono) tidak sadar, nadi karotis pasien sudah tidak teraba, tidak ada gerakan dinding dada dan ukuran pupil 5 mm/ 5 mm. Pasien dinyatakan meninggal;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di jalan Sentolo Pengasih jembatan fly over Ngelo Dusun Siwalan Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang dikemudikan oleh RUDI SUPRISTIYONO dengan alamat tempat tinggal di Dusun Siwalan Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan terdakwa lepas dari tempat roda cadangan yang ada di belakang cabin truk sehingga roda cadangan tersebut menggelinding ke samping kanan kemudian mengenai saudara RUDI SUPRISTIYONO sewaktu mengemudikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AB 6856 HL yang berjalan dari lawan arah;
- Bahwa roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sewaktu lepas dari tempat roda cadangan di belakang kabin di letakkan dengan posisi berdiri dan diikat dengan tali berbahan plastik berwarna putih dan hitam;
- Bahwa roda cadangan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC tidak terikat dengan kencang dan aman sehingga sewaktu truk Toyota Dyna No. Pol. Ab 8050 DC berjalan, roda tersebut dapat hilang atau lepas dari tempat roda cadangan yang ada dibelakang kabin truk;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban pengemudi sepeda motor Honda Beat No Pol. AB 6856 HL atas nama RUDI SUPRISTIYONO meninggal dunia di RS. NYI AGENG SERANG Sentolo Kulonprogo.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira

pukul 19.40 WIB dengan mengemudikan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC dari rumah di Dusun Suren Kal. Sukoreno, Kap. Sentolo menuju ke daerah Sedayu sesampainya di jembatan Flyover Ngelo tepatnya di tikungan ban cadangan atau ban serep yang berada dibelakang kabin terlepas jatuh (menggelinding) ke jalan kemudian mengenai trotoar dan terpelanting membentur 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB-6856-HL yang dikendarai oleh Korban Rudi Supristiyono (meninggal) yang berjalan lawan arah selanjutnya Terdakwa memakirkan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC disebelah timur atau selepas flyover sekitar 30 (tigapuluh) meter dari lokasi kejadian dengan maksud akan menolong korban;

- Bahwa STNK truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun belum dibayar pajak dan untuk masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017 .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B-1 yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk mengendarai mobil truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC.
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak menggunakan helm.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa roda cadangan/ ban serep tersebut hanya dipasang dengan tali berwarna putih dan hitam dimana seharusnya terpasang dengan dudukan besi.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan Terdakwa tersebut tidak laik jalan karena masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan Visum Et Repertum maka di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB dengan mengemudikan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC dari rumah di Dusun Suren Kal. Sukoreno, Kap. Sentolo menuju ke daerah Sedayu sesampainya di jembatan Flyover

Ngelo tepatnya di tikungan ban cadangan atau ban serep yang berada dibelakang kabin terlepas jatuh (menggeling) ke jalan kemudian mengenai trotoar dan terpelanting membentur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB-6856-HL yang dikendarai oleh Korban Rudi Supristiyono (meninggal) yang berjalan lawan arah selanjutnya Terdakwa memakirkan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC disebelah timur atau selepas flyover sekitar 30

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigapuluh) meter dari lokasi kejadian dengan maksud akan menolong korban;

- Bahwa STNK truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun belum dibayar pajak dan untuk masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017 .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B-1 yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk mengendarai mobil truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC.
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak menggunakan helm.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa roda cadangan/ ban serep tersebut hanya dipasang dengan tali berwarna putih dan hitam dimana seharusnya terpasang dengan dudukan besi.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan Terdakwa tersebut tidak laik jalan karena masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa tidak ada itikad baik terhadap keluarga korban dan tidak ada memberikan uang santunan kepada keluarga korban sehingga tidak perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan tunggal: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya, yaitu :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa GINANJAR BAGUS SAPUTRA lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB dengan mengemudikan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC dari rumah di Dusun Suren Kal. Sukoreno, Kap. Sentolo menuju ke daerah Sedayu sesampainya di jembatan Flyover Ngelo tepatnya di

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikungan ban cadangan atau ban serep yang berada dibelakang kabin terlepas jatuh (menggeling) ke jalan kemudian mengenai trotoar dan terpelanting membentur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB-6856-HL yang dikendarai oleh Korban Rudi Supristiyono (meninggal) yang berjalan lawan arah selanjutnya Terdakwa memikirkan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC disebelah timur atau selepas flyover sekitar 30 (tigapuluh) meter dari lokasi kejadian dengan maksud akan menolong korban, Terdakwa melihat kondisi korban dalam keadaan terlentang tidak sadarkan diri, saksi ANDI AHMAD pada saat kecelakaan lalu lintas sedang melintas dengan mengemudikan 1 (satu) unit truck dump Nopol B-9924-TDC dari arah timur ke barat yang melintasi flyover Ngelo, saksi ANDI AHMAD melihat korban terjatuh dengan posisi terbaring menghadap ke atas, satu kaki diatas trotoar dan kepala ada di aspal setelah melihat korban, saksi menghindari ke arah kanan dan truk yang dikemudikan menabrak ban cadangan atau ban serep 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC yang masih dalam keadaan menggeling pelan di aspal jalan kemudian saksi ANDI AHMAD turun dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI AHMAD “kuwi ban ku e ndut”;

Menimbang, bahwa saksi ANDI AHMAD pernah bertemu dengan Terdakwa di Sungai Progo sekitar 2 (dua) bulan lalu kemudian saksi ANDI AHMAD melihat roda cadangan yang ada di 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Nopol AB-8050-DC yang diletakkan di kabin dengan posisi berdiri di ikat dengan tali berwarna putih dan hitam yang digunakan untuk mengikat roda cadangan, tali tersebut dililitkan pada lubang velg kemudian diikat pada rangka bak, tempat roda cadangan tidak dilengkapi plat U (plat terbuat dari bahan besi yang digunakan untuk menahan roda dari samping kanan dan kiri supaya tidak menggeling), saksi ANDI AHMAD bersama dengan temannya pada saat itu sudah mengingatkan bahwa cara menempatkan roda cadangan tersebut berbahaya karena hanya diikat dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa STNK truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun belum dibayar pajak dan untuk masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017, Terdakwa tidak memiliki SIM B-1 yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk mengendarai mobil truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC, pada saat kejadian korban tidak menggunakan helm dan Terdakwa mengetahui bahwa roda cadangan/ ban serep tersebut hanya dipasang dengan tali berwarna putih dan hitam dimana

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terpasang dengan dudukan besi, Terdakwa menyadari bahwa truk toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC yang dikemudikan Terdakwa tersebut tidak laik jalan karena masa Uji Berkala Kendaraan truk Toyota Dyna No. Pol. AB 8050 DC sudah habis masa berlakunya pada Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dan kelalaian terdakwa dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/1360/PMKK/XII/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RR. Susilaningih, M.PH sebagai RSUD Nyi Ageng Serang dan dr. Fidela Firwan Firdaus., MMR sebagai dokter yang memeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan awal pasien atas nama (Rudi Supristiyono) tidak sadar, nadi karotis pasien sudah tidak teraba, tidak ada gerakan dinding dada dan ukuran pupil 5 mm/ 5 mm. Pasien dinyatakan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga yang anaknya masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Toyota Dyna No. Pol AB 8050 DC warna merah No. Rangka MHFC1JU43D5087754 No. Mesin W04DTRJ86251; (BA PENITIPAN RUPBASAN Terlampir), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No Pol. AB 8050 DC nama pemilik KHANIFAN SH alamat Kembang RT 15 RW.08 Margosari Pengasih Kulonprogo, 1 (satu) Kartu Uji Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Berkala WT 1730, Nomor Kendaraan AB 8050 DC dan 1 (satu) buah roda cadangan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Khanifan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada saksi Khanifan sebagai pemilik; dan 2 (dua) buah tali berwarna berbahan plastik berwarna putih dan hitam oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dieprgunakan lagi maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dimusnahkan; barang bukti berupa 1 (satu) SIM A (Surat

Ijin Mengemudi Golongan A) nama GINANJAR BAGUS SAPUTRA No SIM 940114500589 oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan masih digunakan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6856 HL warna biru putih No Rangka MH1JF5137CK736123 No. Mesin JF51E3730265, 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No, Pol AB 6856 HL nama pemilik RISMA DEWI ANGRAENI alamat Siwalan Rt.24 Rw.12 Sentolo Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3401061101610001, nama RUDI SUPRISTYONO oleh karena barang bukti tersebut milik korban maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DASTI APRISANDYA NURHUDA, S.H. selaku keluarga korban;

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan pertama sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa; Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GINANJAR BAGUS SAPUTRA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -
 - 1 (Satu) unit truk Toyota Dyna No. Pol AB 8050 DC warna merah No. Rangka MHFC1JU43D5087754 No. Mesin W04DTRJ86251; (BA PENITIPAN RUPBASAN Terlampir)
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No Pol. AB 8050 DC nama pemilik KHANIFAN SH alamat Kembang RT 15 RW.08 Margosari Pengasih Kulonprogo;
 - 1 (satu) Kartu Uji Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Berkala WT 1730, Nomor Kendaraan AB 8050 DC;
 - 1 (satu) buah roda cadangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Khanifan selaku pemilik

- 2 (dua) buah tali berwarna berbahan plastik berwarna putih dan hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) SIM A (Surat Ijin Mengemudi Golongan A) nama GINANJAR BAGUS SAPUTRA No SIM 940114500589;

Dikembalikan kepada Terdakwa GINANJAR BAGUS SAPUTRA selaku pemilik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6856 HL warna biru putih No Rangka MH1JF5137CK736123 No. Mesin JF51E3730265;
- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No, Pol AB 6856 HL nama pemilik RISMA DEWI ANGGRAENI alamat Siwalan Rt.24 Rw.12 Sentolo Sentolo Kulonprogo;
- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3401061101610001, nama RUDI SUPRISTIYONO.

Dikembalikan kepada Saksi DASTI APRISANDYA NURHUDA, S.H. selaku keluarga korban

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami : Andri Sufari, S.H.,M.Hum, Nurjenita S.H.,M.H dan Nurrahcman Fuadi, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida Liveni, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nurjenita, S.H.,M.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN Wat



Nurrachman Fuadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H